



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT CITRA PUTRA REALTY TBK**

**1. UMUM**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("Rapat") PT Citra Putra Realty Tbk. ("Perseroan"). Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK eRUPS"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi, Notaris, dan Lembaga/Profesi penunjang pelaksanaan Rapat.

**2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
Waktu : 10.30 WIB  
Tempat Rapat Fisik : Horison Suites & Residences Rasuna - Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia  
Link : Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

**3. MATA ACARA & PEMANGGILAN**

**a. Mata Acara Rapat**

- 1) Persetujuan Penyesuaian dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- 2) Persetujuan Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar tentang Perubahan Domisili Perusahaan;
- 3) Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020.

**b. Pemanggilan Rapat**

Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan KSEI masing-masing pada tanggal 28 Juni 2022.

#### 4. KETUA RAPAT

- a. Sesuai pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Direktur Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku “Ketua Rapat”.
- b. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
  - 1) Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
  - 2) Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.

#### 5. PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2022 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
- e. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.
- f. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.

#### 6. UNDANGAN

Undangan adalah Pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan yang turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam

Rapat. Undangan yang dimaksud antara lain: Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal terkait dengan Penyelenggaraan RUPS.

## 7. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

## 8. KUORUM KEHADIRAN

- a. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
- c. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- d. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- e. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
- f. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

## 9. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 2 (dua) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
  - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
- d. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:

### PT. CITRA PUTRA REALTY TBK.

The City Tower 18<sup>th</sup> Floor Jl. MH.Thamrin No. 81 Jakarta 10310  
Tel. +62 21 3199 6270 Fax. +62 21 3199 6268

- 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
  - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait
- e. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- g. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.

## 10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Untuk Seluruh Mata Acara Rapat mengacu Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 42 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## 11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
- b. Sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
  - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar eMeeting Hall di eASY.KSEI.
  - 3) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
  - 4) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for*

### PT. CITRA PUTRA REALTY TBK.

The City Tower 18<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310  
Tel. +62 21 3199 6270 Fax. +62 21 3199 6268

*agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.
- d. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
- e. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

## **12. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT**

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme first come first served.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

## **13. PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dengan tetap mengedepankan hak Pemegang Saham di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menghindari keramaian, maka terdapat beberapa prosedur dalam penyelenggaraan Rapat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari



sebelum Rapat, serta mengikuti protokoler kesehatan yang telah ditetapkan Perseroan.

- b. Pihak-pihak dalam butir 13 huruf a di atas diwajibkan mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.

#### 14. PENUTUP

- a. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku

Jakarta, 18 Juli 2022  
PT Citra Putra Realty, Tbk

Direksi

#### **PT. CITRA PUTRA REALTY TBK.**

The City Tower 18<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310  
Tel. +62 21 3199 6270 Fax. +62 21 3199 6268